



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. M. Yamin No. 1 75243 0541748549

<https://kaltimbkd.info/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Pemberhentian Karena Memasuki Bup (Batas Usia Pensiun)

No. SK :

Persyaratan

1. Diusulkan oleh pimpinan Perangkat Daerah (Instansi) yang dibuktikan dengan surat pengantar;
2. Mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS karena telah mencapai usia pensiun yang dibuktikan dengan surat permohonan dari yang bersangkutan;
3. Memiliki SK CPNS, SK PNS dan SK pangkat terakhir yang dibuktikan dengan Fotokopi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Memiliki SK kenaikan gaji berkala terakhir yang dibuktikan dengan Fotokopi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang –kurangnya bernilai baik yang dibuktikan dengan Fotokopi SKP 1 (satu) tahun terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
6. Membuktikan bahwa suami/istri yang ditanggung adalah sah yang dibuktikan dengan Fotokopi surat nikah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
7. Melampirkan surat keterangan tidak menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat selama 1 tahun yang di tanda tangani kepala Perangkat Daerah (Instansi);
8. Mencantumkan susunan keluarga yang dibuktikan dengan mengisi daftar susunan keluarga yang disahkan oleh Camat setempat;
9. Masih menanggung anak-anak sah (usia maksimal 25 tahun belum menikah/belum berkerja dan anak yang kuliah agar melampirkan surat keterangan masih kuliah dari universitas dan melampirkan Fotokopi akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
10. Mengisi data perorangan calon penerima pensiun (DPCP);
11. Menerangkan apabila suami/istri telah menikah lagi atau meninggal dengan dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan perceraian atau surat kematian dari kelurahan;
12. Pasfoto ukuran 2x3 (4 lembar) ;
13. Mencantumkan Fotokopi akte cerai, apabila bercerai hidup atau surat kematian;
14. Melampirkan surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
15. Fotokopi KTP;
16. Melampirkan Fotokopi Susunan keluarga.



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. M. Yamin No. 1 75243 0541748549

<https://kaltimbkd.info/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lengkapi berkas usulan di pengelola kepegawaian masing masing OPD dan diajukan oleh pengelola kepegawaian ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada hari dan jam kerja

Waktu Penyelesaian

365 Hari

TMT dihitung sejak berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pensiun BUP

Pengaduan Layanan

Ruang Pelayanan BKD Prov Kaltim, Jln. M Yamin No.1 Samarinda

Web Aduan : <https://helpdesk.kaltimbkd.info/> (respon paling lambat 1x24 jam)

Telpon : 0541-748549